



**PUTUSAN**

Nomor 177/PDT/2023/PT PBR

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Riau di Pekanbaru yang mengadili perkara-perkara Perdata pada tingkat banding, menjatuhkan putusan atas Banding yang diajukan oleh:

.....,

.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....

untuk selanjutnya disebut sebagai PEMBANDING semula  
TERGUGAT;

LAWAN:

.....,

.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....

selanjutnya  
disebut sebagai TERBANDING semula PENGGUGAT;

**Pengadilan Tinggi** tersebut;

Telah membaca Penetapan Plh.Ketua Pengadilan Tinggi Riau tanggal 28 November 2023 Nomor 177/PDT/2023/PT PBR tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 8 halaman Putusan Nomor 177/PDT/2023/PT PBR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca Penetapan Ketua Majelis tanggal 28 November 2023 Nomor 177/PDT/2023/PT PBR tentang Penetapan Hari Sidang;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

## TENTANG DUDUK PERKARA

Memperhatikan uraian-uraian tentang hal-hal yang tercantum dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 163/Pdt.G/2023/PN Pbr tanggal 11 Oktober 2023, yang amar selengkapnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat .....dengan Tergugat ..... secara Agama Budha di Vihara Tridharma Dewi Sakti, Pekanbaru, pada tanggal ..... Januari 2009, sesuai Kutipan Akta Perkawinan Nomor : ...../AP/2009 tertanggal ..... Januari 2009, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil ..... Provinsi Riau, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan perceraian Penggugat dan Tergugat kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil ..... Provinsi Riau paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap untuk diterbitkan akta perceraianya;
4. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang Hak Asuh terhadap anak Penggugat dengan Tergugat yakni, .....laki-laki, lahir di ..... pada tanggal .....;
5. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah untuk anak Penggugat dengan Tergugat kepada Penggugat hingga anak tersebut dewasa yang setiap bulannya setara dengan emas 10 (sepuluh) gram atau senilai Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Halaman 2 dari 8 halaman Putusan Nomor 177/PDT/2023/PT PBR



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menghukum Tergugat untuk membayar ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini yang hingga kini ongkos tersebut seluruhnya ditaksir sejumlah Rp420.000,00 (empat ratus dua puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 163/Pdt.G/2023/PN Pbr diucapkan secara elektronik melalui Sistem Informasi Aplikasi e-Court Pengadilan Negeri Pekanbaru pada tanggal 11 Oktober 2023, Pembanding semula Tergugat mengajukan permohonan banding secara elektronik melalui [ecourt.mahkamahagung.go.id](http://ecourt.mahkamahagung.go.id) pada hari Jumat, tanggal 3 November 2023 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Banding secara Elektronik (e-Court) Nomor 163/Pdt.G/2023/PN.Pbr yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Pekanbaru. Permintaan banding tersebut diikuti dengan Memori Banding tanggal 10 November 2023 melalui ....., S.H dan-kawan Advokat berkantor di Kantor Pengacara .....LAW FIRM yang beralamat di Jl.....

..... Pekanbaru, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor ...../SK.PDT/...../X/2023 tanggal ..... Oktober 2023, yang diterima secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Pekanbaru;

Bahwa Memori Banding tersebut telah disampaikan kepada Terbanding semula Penggugat, secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Negeri Pekanbaru;

Membaca Kontra Memori Banding Terbanding semula Penggugat tanggal 23 November 2023 yang diterima secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Negeri Pekanbaru;

Bahwa Kontra Memori Banding tersebut telah disampaikan kepada Pembanding semula Tergugat, secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Negeri Pekanbaru;

Menimbang, bahwa pemberitahuan Pemeriksaan Berkas Perkara (inzage) telah dilakukan secara elektronik melalui Sistem Informasi

Halaman 3 dari 8 halaman Putusan Nomor 177/PDT/2023/PT PBR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Pekanbaru kepada Pembanding semula Tergugat, Terbanding semula Penggugat, masing-masing pada hari Sabtu, tanggal 25 November 2023 untuk mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu 3 (tiga) hari setelah diterimanya pemberitahuan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Negeri Pekanbaru;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati secara saksama berkas perkara beserta putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 163/Pdt.G/2023/PN Pbr tanggal 11 Oktober 2023, dan telah pula membaca serta memperhatikan secara saksama Memori Banding tanggal 10 November 2023 yang diajukan oleh ....., S.H dan kawan Kuasa Hukum Pembanding semula Tergugat berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : ...../SK.PDT/...../X/2023 tanggal ..... Oktober 2023, dan Kontra Memori Banding tanggal 23 November 2023 yang diajukan oleh Terbanding semula Penggugat, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sebagai-berikut:

Menimbang, bahwa menurut Bukti P-5 berupa Surat Keterangan Perkawinan Nomor .... /SKP/...../I/2009 tanggal ..... Januari 2009 yang diterbitkan oleh Vihara ..... bahwa Pembanding semula Tergugat dan Terbanding semula Penggugat adalah suami isteri yang melangsungkan perkawinan menurut tata cara Agama Budha di Vihara ....., serta menurut Bukti P-3, dan P-4 masing-masing berupa Kutipan Akta Perkawinan Nomor ..... /AP/2009 tanggal ..... Januari 2009 untuk isteri dan suami yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil ..... bahwa

Halaman 4 dari 8 halaman Putusan Nomor 177/PDT/2023/PT PBR



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan tersebut telah dicatat di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil .....

Menimbang, bahwa menurut Bukti P-6 berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor .....-LU-11092012-0071 atas anak bernama ..... bahwa dari hasil pernikahan Pembanding semula Tergugat dengan Terbanding semula Penggugat dikaruniai seorang anak laki-laki bernama ..... yang lahir pada tanggal .....

Menimbang, bahwa dalam gugatan Terbanding semula Penggugat menyatakan bahwa perkawinan Terbanding semula Penggugat dengan Pembanding semula Tergugat tidak harmonis karena terjadi pertengkaran terus menerus dikarenakan Pembanding semula Tergugat memiliki kebiasaan suka minum minuman beralkohol hingga mabuk, dan setiap kali mabuk Pembanding semula Tergugat selalu marah-marah dan membanting barang-barang di rumah serta melakukan kekerasan fisik kepada Terbanding semula Penggugat, hingga Terbanding semula Penggugat yang tinggal di Menado bersama Pembanding semula Tergugat pada tanggal 26 Juli 2023 pergi meninggalkan Pembanding semula Tergugat bersama anaknya ..... dan pulang ke rumah orang tua Terbanding semula Penggugat di ....., dibenarkan oleh saksi ..... dan saksi .....

Menimbang, bahwa Terbanding semula Penggugat mampu membuktikan dalil gugatannya tentang ketidak harmonisan rumah tangganya, dan mampu mengasuh dan mendidik anaknya bernama ..... yang lahir pada tanggal .....

Menimbang, bahwa menilik pada Bukti T-1 berupa print out dari WhatsApp transfer bulanan biaya rumah tangga dari Pembanding semula Tergugat kepada Terbanding semula Penggugat pada tanggal 21 Agustus 2023 sebesar Rp.....000.000,00 (..... lima juta rupiah), Pengadilan Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat

Halaman 5 dari 8 halaman Putusan Nomor 177/PDT/2023/PT PBR



Pertama bahwa Pembanding semula Tergugat mampu untuk membiayai kebutuhan anaknya bernama ..... setiap bulannya setara dengan emas 10 (sepuluh gram atau senilai Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Pengadilan Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama mengabulkan gugatan Terbanding semula Penggugat untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa dalam Memori Banding, Pembanding semula Tergugat menyatakan bahwa Pembanding semula Tergugat memohon agar Pengadilan Tingkat Banding memberikan kesempatan kepada Pembanding semula Tergugat untuk dapat rujuk atau kembali bersama dengan Terbanding semula Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam Kontra Memori Banding, Terbanding semula Penggugat pada pokoknya menyatakan bahwa Terbanding semula Penggugat sudah pernah memberikan kesempatan kepada Pembanding semula Tergugat untuk introspeksi diri dan merubah kebiasaan buruknya atas janjinya yang tidak akan melakukan kembali perbuatannya tersebut. Dan hidup bersama kembali pasca pengajuan perceraian pertama yang terdaftar di Pengadilan Negeri Pekanbaru pada tanggal 9 September 2019 dalam perkara Nomor 222/Pdt.G/2019/PN Pbr yang dicabut pada tanggal 5 November 2019, ternyata Pembanding semula Tergugat tidak merubah kebiasaan buruknya yang selalu mabuk-mabuk dan berkata kasar serta melakukan kekerasan fisik kepada Terbanding semula Penggugat;

Menimbang, bahwa atas keberatan Pembanding semula Tergugat yang dituangkan dalam Memori Banding tersebut tidak ada hal-hal yang dapat dijadikan sebagai pertimbangan untuk memperbaiki atau membatalkan Putusan Pengadilan Tingkat Pertama, karena telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, maka keberatan Pembanding semula Tergugat dalam Memori Banding dinyatakan ditolak;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya yang menyatakan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya telah berdasarkan alasan-alasan yang tepat dan benar, karena itu dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding, maka Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama beralasan untuk dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena atas keberatan Pembanding semula Tergugat di dalam Memori Banding tidak ada hal-hal yang baru, maka Majelis Hakim Banding dapat menyetujui dan membenarkan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dikarenakan dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusan, dan dianggap telah tercantum pula dalam putusan di tingkat banding;

Menimbang, bahwa dengan demikian pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan dasar didalam pertimbangan putusan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding, sehingga putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 163/Pdt.G/2023/PN Pbr tanggal 11 Oktober 2023 dapat dipertahankan dalam peradilan tingkat banding dan oleh karenanya harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding semula Tergugat berada pada pihak yang dikalahkan, maka berdasarkan atas asas keadilan dan kepatutan serta berdasarkan pula pada Pasal 192 R.Bg, maka Pembanding semula Tergugat harus membayar biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan Pasal 192 Rbg, khususnya Undang-Undang No.48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 19974 tentang Perkawinan dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2022 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik serta peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

MENGADILI :

Halaman 7 dari 8 halaman Putusan Nomor 177/PDT/2023/PT PBR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 163/Pdt.G/2023/PN Pbr tanggal 11 Oktober 2023 yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Pembanding semula Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Riau pada hari Senin, tanggal 18 Desember 2023 oleh kami Yus Enidar, S.H.,M.H sebagai Hakim Ketua, Setia Rina, S.H.,M.H dan Hj.Dahmiwirda D, S.H.,M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan ini diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 21 Desember 2023 oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh Efrizal, S.H Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Riau, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun kuasanya serta putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Aplikasi e-Court Pengadilan Negeri Pekanbaru pada hari itu juga.-

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

**Setia Rina, S.H., M.H**

**Yus Enidar, S.H.,M.H**

**Hj.Dahmiwirda D, S.H., M.H**

Panitera Pengganti,

**Efrizal, S.H**

Biaya perkara banding:

Halaman 8 dari 8 halaman Putusan Nomor 177/PDT/2023/PT PBR





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

1. Meterai ..... Rp. 10.000,-
2. Redaksi ..... Rp. 10.000,-
3. Biaya proses .... Rp. 130.000,-
- Jumlah ..... Rp. 150.000,-

Halaman 9 dari 8 halaman Putusan Nomor 177/PDT/2023/PT PBR